

JAMINAN PELAKSANAAN


Nomor Bond : 20.23.762.00189-0.2

Nilai Bond : Rp. 9.739.889,25

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. WIRA PUTRA USAHA, EightyEight@Casablanca Tower A 10/E Jl. Kasablanka Kav. 88 Jakarta Selatan, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. BOSOWA ASURANSI, Menara Karya Lt. 16, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali No 44, Surabaya Jawa Timur sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 9.739.889,25 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Lima).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam SPPBJ No. SPPBJ/NO12/2023/0243 tanggal 10 November 2023, untuk Pekerjaan Jasa Mekanisasi Land Clearing dan Pengolahan Tanah tebu Kebun Mumbul, Jawa Timur yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku dan efektif mulai dari tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak Istimewanya untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2023

TERJAMIN
PT. WIRA PUTRA USAHA



Heru Dwi Haryadi
Direktur

PENJAMIN
PT. BOSOWA ASURANSI



BOSOWA
ASURANSI
CABANG KPO



A. Fahmi Fazriansyah
Kepala Cabang

Head Office

o. Menara Karya, Lantai 16
JL. H.R. Rasuna Said, Blok X-5,
Kav. 1-2 Jakarta 12950 - Indonesia
p. (021) 3973 0203
f. (021) 3973 0405
e. office@bosowaasuransi.com

bosowaasuransi.com

